

ABSTRAK

Perdamaian dalam PKPU yang telah disahkan akan mengikat seluruh kreditur dan menjadi alas hak yang sah bagi para pihak dalam menjalankan kewajibannya. Dalam perdamaian dapat ditemukan kreditur yang tidak terdaftar, yang diakibatkan antara lain karena piutang tidak diakui, utang dalam proses arbitrase, kreditur tidak mengetahui adanya PKPU, serta tidak mendaftarkan piutangnya, sehingga kreditur tersebut tidak dapat ikut serta untuk menegosiasikan pelunasan utang yang akan diterimanya. Tidak terdaftarnya kreditur mengakibatkan ketidakpastian mengenai pelunasan utang yang akan diterima kreditur tersebut serta tidak mendapatkan jaminan pelunasan utang dari harta kekayaan debitur dalam perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta perlindungan hukum bagi kreditur yang tidak terdaftar dalam perdamaian pada PKPU untuk mendapatkan pelunasan utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditur yang tidak terdaftar dalam perdamaian pada PKPU adalah tetap sah sebagai kreditur sepanjang piutangnya dapat dibuktikan dan belum mendapatkan pelunasan dari debitur. Pelunasan utang terhadap kreditur tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 *juncto* 1132 KUH Perdata. Hukum memberikan perlindungan kepada kreditur yang tidak terdaftar yang berupa hak untuk melakukan penagihan utang di muka pengadilan, baik melalui pengadilan umum ataupun pengadilan khusus.

Kata kunci : PKPU, Perdamaian, Homologasi, Kreditur Tidak Terdaftar